



**PUTUSAN**

**Nomor 0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ale Jempo Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Maccope Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 20 Juni 2016 dengan register perkara Nomor 0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2007 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.128/Kua.21.03.13/Pw.01/6/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bertanggal 06 Juni 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Luvna Azizah binti Lukman umur 8 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga.
- b. Tergugat sering berbohong.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.128/Kua.21.03.13/Pw.01/6/2016, tanggal 03 Februari 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Agama Kecamatan KUA Lappariaja Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. XX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Lappariaja.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Penggugat.
- Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangannya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



2. XY, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Lappariaja.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Penggugat.
  - Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp





Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Sumiati binti Pamelleri dan Rappe binti Cabbang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pernah mengucapkan kata-kata “asu” kepada Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mau menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kecuali bila Tergugat mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp





وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Lappariaja, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp



**Drs. M. Yahya**

Panitera Pengganti,

**Dra. Muliati, M. Sy.**

Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 200.000,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.0616/Pdt.G/2016/PA.Wtp